

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pekembangan industri di Indonesia meningkat pesat dari tahun ke tahun tetapi dalam perkembangan itu belum ada kesadaran pekerja untuk memahami dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan baik dan benar serta upaya untuk menghindari kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja (Sucipto, 2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan sistem yang di dalamnya memiliki nilai perlindungan terhadap pekerja dari potensi bahaya serta kecelakaan atau penyakit akibat kerja (Alamsyah dan Muliawati, 2013).

Setiap kegiatan di tempat bekerja memiliki potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa (Tarwaka, 2014).

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan sampai tahun 2013 kurang lebih dari enam pekerja meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja di Indonesia. Angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan negara Eropa yang hanya sebanyak dua orang meninggal dunia setiap harinya dikarnakan oleh kecelakaan kerja. Selain itu menurut data *Internasional Labour Organization* (ILO), pada tahun 2013 di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari total tersebut, sekitar 70% berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) menyebutkan tahun 2016 angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian

tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja, yang di antaranya kecelakaan kerja yang diakibatkan lalai dalam penggunaan alat pelindung diri. Kurangnya pengetahuan dan sikap para pekerja dalam pemakaian alat pelindung diri dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Sesuai dengan Undang – undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap pekerja harus menjaga keselamatan dan kesehatan dengan memakai alat – alat pelindung diri. Penggunaan APD merupakan tahap akhir dari hirarki pengendalian bahaya (Alamsyah dan Muliawati, 2013). Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.08 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Indonesia memiliki 2 jenis industri antara lain industri formal dan industri informal. Menurut Jafra (2016) industri formal merupakan perusahaan – perusahaan yang memiliki status hukum, pengakuan dan izin dari pemerintah dengan skala yang besar. Sedangkan industri informal menurut Badan Pusat Statistik (2014) merupakan industri yang mempekerjakan pekerja yang ada di rumah tidak dibantu oleh pekerja lainnya. Adapun macam – macam industri informal antara lain makanan, testil, alat musik tradisional dan lain-lain yang bergerak sendiri-sendiri maupun berkelompok membentuk sentral. Sentral pengrajin alat musik tradisional adalah sebuah industri kecil informal / menengah (IKM) yang bergerak pada pembuatan alat musik tradisional seperti gamelan, gong dan lain sebagainya.

Kabupaten Ponorogo adalah daerah yang memiliki berbagai jenis potensi ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik Ponorogo (2016) jumlah perusahaan besar dan sedang di kabupaten Ponorogo sebanyak 27 unit yang didominasi sektor makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan industri

formal sebanyak 619 unit yang menyerap 6.452 tenaga kerja dan industri non formal sebanyak 19.089 unit dengan jumlah tenaga kerja 39.432 orang. Dari hasil itu salah satu industrinya adalah industri pengrajin alat musik tradisional.

Kondisi budaya K3 di industri kecil menengah (IKM) pengrajin alat musik di Kabupaten Ponorogo terlihat berdasarkan hasil survey awal penulis yang hanya menggunakan 2 jenis alat pelindung diri saja yaitu pelindung muka dan sarung tangan serta hanya menggunakan pakaian kerja yang tidak standar untuk melindungi pekerja dari panas di tempat kerja. Sedangkan untuk alas kaki sendiri hanya menggunakan sandal jepit tidak menggunakan sepatu standar yang layak untuk bekerja sehingga akan berdampak buruk bagi para pekerja seperti kecelakaan kerja. Sehingga dirasa kurang adanya penyediaan sarana untuk melaksanakan aktivitas dalam pekerjaannya. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang alat pelindung diri.

Pemerintah telah mengatur standar alat pelindung diri dalam Permenaker No.08 Tahun 2010 tentang Alat pelindung Diri. Menurut Sari (2014) Sosialisasi alat pelindung diri (APD) efektif memperbaiki perilaku K3 pada pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri (APD). Menurut Rudyarti (2017) pemberian informasi tentang alat pelindung diri dapat meningkatkan perilaku pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari kecelakaan akibat kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut tentang *“Hubungan Sosialisasi tentang APD terhadap Perubahan Perilaku K3 pada Pekerja Pengrajin Alat Musik Tradisional di Ponorogo”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana hubungan sosialisasi tentang alat pelindung diri terhadap perubahan perilaku K3 pekerja pengrajin alat musik tradisional di Ponorogo?

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui hubungan sosialisasi tentang alat pelindung diri terhadap perubahan perilaku K3 pekerja pengrajin alat musik tradisional di Ponorogo.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi faktor bahaya yang ada di industri alat musik tradisional.
- b. Mengetahui implementasi atau pelaksanaan Peraturan Permenaker No.08 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri pada pekerja pengrajin alat musik tradisional.
- c. Mengetahui adanya atau tidaknya hubungan sosialisasi terhadap perubahan perilaku K3 pekerja pengrajin alat musik tradisional.

## 1.4 Manfaat

### 1) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengetahui dan menerapkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan di lapangan khususnya tentang alat pelindung diri di industri alat musik tradisional.

### 2) Bagi Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan kerja

Hasil dari penelitian ini dapat menambah bahan referensi civitas akademik Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### 3) Bagi Industri

Diharapkan mahasiswa mampu memberikan masukan terhadap pelaksanaan pemakaian alat pelindung diri (APD) dan faktor bahaya di pengrajin alat musik tradisional Ponorogo. Dengan adanya penelitian ini diharapkan industri memperoleh bantuan, sumbangan pikiran untuk meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di industri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan kajian pada beberapa penelitian-peneitian terdahulu yang terkait dengan hubungan sosialisasi tentang alat pelindung diri terhadap perubahan perilaku K3 pekerja pengrajin alat musik tradisional di Ponorogo. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa menurut Sari (2014) Sosialisasi Alat Pelindung Diri (APD) efektif memperbaiki perilaku K3 pada pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri (APD). Kekurangan dalam penelitian ini adalah belum adanya penerapan peraturan dalam penggunaan APD, oleh karena itu penulis ingin menambahkan peraturan dalam penggunaan alat pelindung diri untuk perubahan perilaku K3 . Sedangkan menurut Rudyarti (2017), pemberian informasi tentang alat pelindung diri dapat meningkatkan perilaku pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari kecelakaan akibat kerja. Kekurangan dari penelitian ini belum memberikan perlakuan atau *treatment* semisal pretest atau posttest untuk mengetahui pekerja, dalam penelitian ini penulis memberikan perlakuan atau *treatment* terhadap pekerja.

Suryono (2013) menyatakan bahwa sosialisasi alat pelindung diri (APD) dapat meningkatkan budaya keselamatan kerja dengan adanya komunikasi yang baik, komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja serta lingkungan sosial pekerja yang mendukung untuk membudayakan keselamatan kerja adapun kekurangan penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional* yang digunakan hanya dalam satu waktu akan tetapi penulis di sini menggunakan pendekatan eksperimen yang mengetahui sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan terhadap pekerja. Adapun hasil penelitian oleh Phuspa (2017) pengalaman pekerja dapat meningkatkan perilaku K3 yang di dalamnya terdapat pengetahuan, sikap, dan tindakan namun terdapat ada beberapa yang tidak signifikan dan kurang dari penelitian ini.